



P U T U S A N

NOMOR 88/Pid.Sus/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ADI BIN ARSYAD ALIAS ADI;
Tempat lahir : Pangkajene;
Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun/ 10 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene,
Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng
Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017..

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufik., SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 22 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 15 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 15 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Bin Arsyad Alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan atau Setiap orang Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. sesuai dengan Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adi Bin Arsyad Alias Adi dengan pidana penjara selama 1 (satu) penjara, dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kantong plastik;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Surya Pro Mild;
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisi Kristal Shabu dengan berat sebelum diperiksa 0, 0640 gram kemudian setelah diperiksa 0, 0498 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merahdirampas untuk dimusnahkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa Adi Bin Arsyad Alias Adi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017, sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Rante Katoan, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 15. 00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi menelpon Saudara Jusman (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan shabu-shabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 15. 30, Saudara Jusman datang di rumah terdakwa untuk mengambil uang Rp. 150. 000 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli shabu, sesaat setelah itu Saudara Jusman pergi mengambil barang, dan tidak lama kemudian Saudara Jusman kembali lagi ke rumah terdakwa dan Saudara Jusman memberikan barang yang merupakan Kristal shabu kepada Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi;
- Bahwa Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi memperlihatkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi bahwa "ko simpan saja itu barang di kantong celanamu dan ada juga pireks di atas lemari terdakwa, ambil dan simpan bersama dengan barang itu". Kemudian Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi langsung turun dari atas rumah dan langsung mengambil pireks yang ada di atas lemari terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi bertransaksi dengan Saudara Jusman yaitu menghubungi Saudara Jusman lewat Via HP (Hand phone). Dan telah melakukan 3 kali transaksi dengan Saudara Jusman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 23. 00 WITA Terdakwa bersama Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dan Saksi Ismail



berangkat dari Kab. Sidrap menuju ke Kab Mamasa tepatnya di Kec. Sumarorong, menggunakan mobil pick up dengan tujuan untuk menjual barang pecah belah ke lokasi pasar malam tepatnya di Lapangan Sepak bola Sumarorong;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 bertempat di Kantor Polsek Sumarorong, Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Anggota Polsek Sumarorong melakukan penangkapan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kantor Polsek Sumarorong, Kel. Sumarorong, Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Kemudian Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi melakukan penunjukkan terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekitar pukul 17. 00 WITA di Rante Katoan, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah.
Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Adi Bin Arsyad Alias Adi
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kantong plastik;
 2. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
 3. 1 (satu) buah kaca pireks;
 4. 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisi Kristal Shabu dengan berat sebelum riksa 0, 0640 gram kemudian setelah riksa 0, 0498 gram;
 5. 1 (satu) sachet bungkus rokok merek Surya Pro Mild;Barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengakui kepemilikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisi Kristal Shabu serta 1 buah kaca pireks;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila menyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu, dengan cara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan atau tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah melanggar hukum;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 502/ NNF/ II/ 2017 tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2017 terhadap barang bukti Pembungkus rokok Surya Pro Mild yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0640 gram;

diberi nomor barang bukti 1192/ 2017/ NNF

2. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks;

Diberi nomor barang bukti 1193/ 2017/ NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 1192/ 2017/ NNF dan 1193/ 2017/ NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 615/ NNF/ II/ 2017 tanggal 13 Pebruari 2017 terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine;

diberi nomor barang bukti 1436/ 2017/ NNF

2. 1 (satu) tabung berisi darah;

diberi nomor barang bukti 1437/ 2017/ NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Adi Bin Arsyad Alias Adi;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 1436/ 2017/ NNF dan 1437/ 2017/ NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 616/ FKF/ II/ 2017 tanggal 16 Pebruari 2017 terhadap barang bukti:
1 (satu) buah Handphone Nokia Model: 220 Type: RM-969 warna merah IMEI 1: 352389062805221, IMEI 2: 352330062805239, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard Kartu As (MSISDN: 085389492759 ICCID: 8962100589524927591) dan 1 (satu) buah Memory Card MicroSD V-Gen 1 GB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Adi Bin Arsyad Alias Adi. Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-106;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah Simcard dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Handphone Nokia Model: 220 Type: RM-969 warna merah IMEI 1: 352389062805221; IMEI 2: 352330062805239, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan masuk (Incoming) dan pesan keluar (Outgoing). Dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tak terjawab (missed);
2. Pada image file simcard kartu As (MSISDN: 085389492759 ICCID: 8962100589524927591) dari Handphone Nokia Model: 220 Type: RM-969 warna merah IMEI 1: 352389062805221, IMEI 2: 352330062805239 tidak ditemukan informasi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa Adi Bin Arsyad Alias Adi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017, sekitar pukul 17. 00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Rante Katoan, Desa Osango, Kec. Mamasa Kab. Mamasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50. 000. 000,00 (lima puluh juta rupiah), perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 15. 00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi menelpon Saudara Jusman (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan shabu-shabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 15. 30, Saudara Jusman datang di rumah terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang Rp. 150. 000 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli shabu, sesaat setelah itu Saudara Jusman pergi mengambil barang, dan tidak lama kemudian Saudara Jusman kembali lagi ke rumah terdakwa dan Saudara Jusman memberikan barang yang merupakan Kristal shabu kepada Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi;

- Bahwa Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi memperlihatkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi bahwa “ko simpan saja itu barang di kantong celanamu dan ada juga pireks di atas lemari terdakwa, ambil dan simpan bersama dengan barang itu”. Kemudian Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi langsung turun dari atas rumah dan langsung mengambil pireks yang ada di atas lemari terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi bertransaksi dengan Saudara Jusman yaitu menghubungi Saudara Jusman lewat Via HP (Hand phone). Dan telah melakukan 3 kali transaksi dengan Saudara Jusman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 23. 00 WITA Terdakwa bersama Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dan Saksi Ismail berangkat dari Kab. Sidrap menuju ke Kab Mamasa tepatnya di Kec. Sumarorong, menggunakan mobil pick up dengan tujuan untuk menjual barang pecah belah ke lokasi pasar malam tepatnya di Lapangan Sepak bola Sumarorong;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 bertempat di Kantor Polsek Sumarorong, Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Anggota Polsek Sumarorong melakukan penangkapan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kantor Polsek Sumarorong, Kel. Sumarorong, Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Kemudian Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi melakukan penunjukkan terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekitar pukul 17. 00 WITA di Rante Katoan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah.Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Adi Bin Arsyad Alias Adi
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi ditemukan barang bukti berupa:
 - 1. 1 (satu) lembar kantong plastik;
 - 2. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kaca pireks;
4. 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisi Kristal Shabu dengan berat sebelum riksa 0, 0640 gram kemudian setelah riksa 0, 0498 gram;
5. 1 (satu) sachet bungkus rokok merek Surya Pro Mild;

Barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengakui kepemilikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisi Kristal Shabu serta 1 buah kaca pireks;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi sudah 3 kali mengkonsumsi shabu secara bersama-sama di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Andi Makassar, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengae, Kab. Sidenreng Rappang, Prov. Sulawesi Selatan. Terdakwa dan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi terakhir menggunakan narkoba jenis shabu seminggu sebelum berangkat ke Sumarorong, Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi memesan shabu kepada Saudara Jusman dengan tujuan akan dipakai berdua untuk kerja sambil begadang di Pasar Malam Sumarorong;
- Bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara serbuk kristal shabu dimasukkan kedalam sebatang pireks, lalu dihubungkan dengan sebuah alat bong, kemudian pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian hasil pembakaran tersebut dihisap melalui sebatang pipet yang sudah dihubungkan dengan alat yang biasa disebut bong;
- Bahwa efek yang ditimbulkan setelah pemakaian narkoba jenis shabu yaitu tidak merasa capek dan mengantuk dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah salah satu pasien kemudian diperbolehkan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dalam tahap pengobatan untuk penyembuhan, dan atau salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkoba dalam hal penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila menyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu-sabu, dengan cara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dan atau tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, adalah melanggar hukum;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 502/ NNF/ II/ 2017 tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2017 terhadap barang bukti Pembungkus rokok Surya Pro Mild yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0640 gram;

diberi nomor barang bukti 1192/ 2017/ NNF

2. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks;

Diberi nomor barang bukti 1193/ 2017/ NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 1192/ 2017/ NNF dan 1193/ 2017/ NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 615/ NNF/ II/ 2017 tanggal 13 Pebruari 2017 terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine;

diberi nomor barang bukti 1436/ 2017/ NNF

2. 1 (satu) tabung berisi darah;

diberi nomor barang bukti 1437/ 2017/ NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Adi Bin Arsyad Alias Adi;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 1436/ 2017/ NNF dan 1437/ 2017/ NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 616/ FKF/ II/ 2017 tanggal 16 Pebruari 2017 terhadap barang bukti:
1 (satu) buah Handphone Nokia Model: 220 Type: RM-969 warna merah IMEI 1: 352389062805221, IMEI 2: 352330062805239, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard Kartu As (MSISDN: 085389492759 ICCID: 8962100589524927591) dan 1 (satu) buah Memory Card MicroSD V-Gen 1 GB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Adi Bin Arsyad Alias Adi. Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-106;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah Simcard dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Handphone Nokia Model: 220 Type: RM-969 warna merah IMEI 1: 352389062805221; IMEI 2: 352330062805239, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan masuk (Incoming) dan pesan keluar (Outgoing). Dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tak terjawab (missed);
2. Pada image file simcard kartu As (MSISDN: 085389492759 ICCID: 8962100589524927591) dari Handphone Nokia Model: 220 Type: RM-969 warna merah IMEI 1: 352389062805221, IMEI 2: 352330062805239 tidak ditemukan informasi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sulfriono Tandipuang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekannya dari Satuan Narkotika Polres Mamasa terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di Kantor Polres Mamasa, Jalan Rante Katoan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa awal mulanya Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi ditangkap oleh Anggota Polsek Sumarorong pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 di Polsek Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa karena melakukan tindak pidana narkotika, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dipindahkan penahanannya di Kantor Polres Mamasa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017, Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi yang berada di dalam tahanan Polres Mamasa dijenguk oleh teman-temannya yaitu Terdakwa dan Saksi Ismail alias Mail;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Ismail Alias Mail pulang setelah selesai menjenguk Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi, kemudian Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi memberitahu kepada Petugas Jaga yaitu Saksi Untung., S. Pd jika Terdakwa yang baru saja menjenguk Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi di rumah terdakwa di Sidrap dan Terdakwa juga mengetahui kalau Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi sedang membawa narkoba jenis Shabu-shabu pada saat Terdakwa, Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi, dan Saksi Ismail Alias Mail pergi ke Kabupaten Mamasa untuk berjualan barang pecah belah di Lapangan Sepak Bola Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa setelah Saksi Untung., S. Pd mengetahui hal tersebut, Saksi Untung., S. Pd langsung melaporkan hal tersebut kepada Saksi sehingga Saksi bersama-sama dengan Saksi Untung., S. Pd melakukan pengejaran kepada Terdakwa yang mana Terdakwa ternyata masih berada di halaman Kantor Polres Mamasa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Untung., S. Pd langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan untuk mendapatkan lebih informasi lebih lanjut, Terdakwa dibawa ke dalam Kantor Polres Mamasa untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa di dalam interogasi tersebut didapatkan informasi jika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi pernah menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu sekitar 3 (tiga) hari sebelum Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Sumarorong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi di rumah terdakwa di Jalan Andi Makassar, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi membawa 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu ke Kabupaten Mamasa yang rencananya akan digunakan pada saat di Kabupaten Mamasa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui jika Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi membawa 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis Shabu-shabu, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Untung., S. Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekannya dari Satuan Narkotika Polres Mamasa terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di Kantor Polres Mamasa, Jalan Rante Katoan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa awal mulanya Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi ditangkap oleh Anggota Polsek Sumarorong pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 di Polsek Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa karena melakukan tindak pidana narkotika, kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dipindahkan penahanannya di Kantor Polres Mamasa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017, Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi yang berada di dalam tahanan Polres Mamasa dijenguk oleh teman-temannya yaitu Terdakwa dan Saksi Ismail alias Mail;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Ismail Alias Mail pulang setelah selesai menjenguk Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi, kemudian Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi memberitahu kepada Saksi jika Terdakwa yang baru saja menjenguk Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi sebelumnya telah menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi di rumah terdakwa di Sidrap dan Terdakwa juga mengetahui kalau Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi sedang membawa narkotika jenis Shabu-shabu pada saat Terdakwa, Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi, dan Saksi Ismail Alias Mail pergi ke Kabupaten Mamasa untuk berjualan barang pecah belah di Lapangan Sepak Bola Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Saksi Sulfriono Tandipuang sehingga Saksi Sulfriono

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Tandipuang bersama-sama dengan Saksi melakukan pengejaran kepada Terdakwa yang mana Terdakwa ternyata masih berada di halaman Kantor Polres Mamasa;

- Bahwa Saksi Sulfriono Tandipuang bersama Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan untuk mendapatkan lebih informasi lebih lanjut, Terdakwa dibawa ke dalam Kantor Polres Mamasa untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa di dalam interogasi tersebut didapatkan informasi jika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi pernah menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu sekitar 3 (tiga) hari sebelum Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Sumarorong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi di rumah terdakwa di Jalan Andi Makassar, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi membawa 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu ke Kabupaten Mamasa yang rencananya akan digunakan pada saat di Kabupaten Mamasa;
- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui jika Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi membawa 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun, menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di Kantor Polres Mamasa, Jalan Rante Katoan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa awal mulanya Saksi ditangkap oleh Anggota Polsek Sumarorong pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 di Polsek Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa karena melakukan tindak pidana narkoba, kemudian untuk pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut, maka Saksi dipindahkan penahanannya di Kantor Polres Mamasa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017, Saksi yang berada di dalam tahanan Polres Mamasa dijenguk oleh Terdakwa dan Saksi Ismail alias Mail;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Ismail Alias Mail pulang setelah selesai menjenguk Saksi, kemudian Saksi memberitahu kepada Petugas Jaga jika Terdakwa yang baru saja menjenguk Saksi sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi di rumah terdakwa di Kabupaten Sidrap dan Terdakwa juga mengetahui kalau Saksi sedang membawa narkoba jenis Shabu-shabu pada saat Terdakwa, Saksi, dan Saksi Ismail Alias Mail pergi ke Kabupaten Mamasa untuk berjualan barang pecah belah di Lapangan Sepak Bola Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa mengetahui hal itu, Petugas Jaga tersebut langsung melaporkannya kepada atasannya dan kemudian mereka melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang mana mereka berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian Terdakwa dibawa ke dalam Kantor Polres Mamasa untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi telah menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Andi Makassar, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan 3 (tiga) hari sebelum Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Ismail Alias Mail pergi ke Kabupaten Mamasa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017;
- Bahwa narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi bawa ke Kabupaten Mamasa yang rencananya akan Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa pada saat berjualan barang pecah belah diperoleh Saksi dari Lel. Jusman di Kabupaten Sidrap seharga Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sesaat sebelum Saksi dan Terdakwa akan pergi ke Kabupaten Mamasa;
- Bahwa sebelum sempat menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi bawa dari Kabupaten Sidrap, Saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Sumarorong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi membawa narkoba jenis Shabu-shabu ke Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun, menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Ismail Alias Mail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di Kantor Polres Mamasa, Jalan Rante Katoan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa awal mulanya Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi ditangkap oleh Anggota Polsek Sumarorong pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 di Polsek Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa karena melakukan tindak pidana narkotika yang mana pada hari itu juga, Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dipindahkan penahanannya di Kantor Polres Mamasa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa menjenguk Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi di ruang tahanan Polres Mamasa dan setelah selesai menjenguk, Saksi bersama-sama Terdakwa bergegas pulang;
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama Terdakwa sudah berada di halaman Kantor Polres Mamasa, tiba-tiba beberapa orang Petugas Kepolisian berlarian mengejar mereka dan kemudian menangkap Terdakwa dengan dugaan terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali terkait dengan narkotika jenis Shabu-shabu yang akhirnya membuat Terdakwa dan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi ditangkap Petugas Kepolisian;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di Kantor Polres Mamasa, Jalan Rante Katoan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa awal mulanya Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi ditangkap oleh Anggota Polsek Sumarorong pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polsek Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa karena melakukan tindak pidana narkoba, yang mana pada hari itu juga, Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dipindahkan penahanannya di Kantor Polres Mamasa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ismail Alias Mail menjenguk Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi di ruang tahanan Polres Mamasa dan setelah selesai menjenguk, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ismail Alias Mail bergegas pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ismail Alias Mail sudah berada di halaman Kantor Polres Mamasa, tiba-tiba beberapa orang Petugas Kepolisian berlarian mengejar mereka dan kemudian menangkap Terdakwa dengan dugaan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi di rumah terdakwa di Jalan Andi Makassar, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dan Saksi Ismail Alias Mail pergi ke Kabupaten Mamasa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berkaitan dengan narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi bawa ke Kabupaten Mamasa yang rencananya akan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa pada saat berjualan barang pecah belah di Lapangan Sepak Bola Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dari Lel. Jusman di Kabupaten Sidrap seharga Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sesaat sebelum Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dan Terdakwa akan pergi ke Kabupaten Mamasa;
- Bahwa sebelum sempat menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi bawa dari Kabupaten Sidrap tersebut, Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Sumarorong;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kantong plastik;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Surya Pro Mild;
- 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisi Kristal Shabu dengan berat sebelum diperiksa 0, 0640 gram kemudian setelah diperiksa 0, 0498 gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type: RM-969 warna merah IMEI 1: 352389/ 06/ 280522/ 1, IMEI 2: 352330/ 06/ 280523/ 9, dengan Nomor Kartu SIM: 085389492759;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 615/ NNF/ II/ 2017 tanggal 13 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab. 616/ FKF/ II/ 2017 tanggal 16 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo., ST., MH dan Taufan Eka Putra., S. Kom, M. Adm. SDA;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi Sulfriono Tandipuang dan Saksi Untung., S. Pd yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Mamasa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di Kantor Polres Mamasa, Jalan Rante Katoan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa awal mulanya Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi ditangkap oleh Anggota Polsek Sumarorong pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 di Polsek Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa karena melakukan tindak pidana narkotika, yang mana pada hari itu juga, Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dipindahkan penahanannya di Kantor Polres Mamasa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ismail Alias Mail menjenguk Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tahanan Polres Mamasa dan setelah selesai menjenguk, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ismail Alias Mail bergegas pulang;

- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Ismail Alias Mail pulang setelah selesai menjenguk Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi, kemudian Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi memberitahu kepada Petugas Jaga yaitu Saksi Untung., S. Pd jika Terdakwa yang baru saja menjenguk Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi di rumah terdakwa di Sidrap dan Terdakwa juga mengetahui kalau Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi sedang membawa narkoba jenis Shabu-shabu pada saat Terdakwa, Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi, dan Saksi Ismail Alias Mail pergi ke Kabupaten Mamasa untuk berjualan barang pecah belah di Lapangan Sepak Bola Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa setelah Saksi Untung., S. Pd mengetahui hal tersebut, Saksi Untung., S. Pd langsung melaporkan hal tersebut kepada Saksi Sulfriono Tandipuang sehingga Saksi Sulfriono Tandipuang bersama-sama dengan Saksi Untung., S. Pd melakukan pengejaran kepada Terdakwa yang mana Terdakwa ternyata masih berada di halaman Kantor Polres Mamasa;
- Bahwa Saksi Sulfriono Tandipuang bersama Saksi Untung., S. Pd langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan untuk mendapatkan lebih informasi lebih lanjut, Terdakwa dibawa ke dalam Kantor Polres Mamasa untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi di rumah terdakwa di Jalan Andi Makassau, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dan Saksi Ismail Alias Mail pergi ke Kabupaten Mamasa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berkaitan dengan narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi bawa ke Kabupaten Mamasa yang rencananya akan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa pada saat berjualan barang pecah belah di Lapangan Sepak Bola Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dari Lel. Jusman di Kabupaten Sidrap seharga Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sesaat sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dan Terdakwa akan pergi ke Kabupaten Mamasa;

- Bahwa sebelum sempat menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi bawa dari Kabupaten Sidrap tersebut, Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Sumarorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang mana dakwaan primair penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa Adi Bin Arsyad Alias Adi dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sulfriono Tandipuang dan Saksi Untung., S. Pd yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Mamasa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di Kantor Polres Mamasa, Jalan Rante Katoan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa awal mulanya Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi ditangkap oleh Anggota Polsek Sumarorong pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 di Polsek Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa karena melakukan tindak pidana narkotika, yang mana pada hari itu juga, Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dipindahkan penahanannya di Kantor Polres Mamasa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ismail Alias Mail menjenguk Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi di ruang tahanan Polres Mamasa dan setelah selesai menjenguk, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ismail Alias Mail bergegas pulang;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Ismail Alias Mail pulang setelah selesai menjenguk Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi, kemudian Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi memberitahu kepada Petugas Jaga yaitu Saksi Untung., S. Pd jika Terdakwa yang baru saja menjenguk Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi sebelumnya telah menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi di rumah terdakwa di Sidrap dan Terdakwa juga mengetahui kalau Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi sedang membawa narkotika jenis Shabu-shabu pada saat Terdakwa, Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi, dan Saksi Ismail Alias Mail pergi ke Kabupaten Mamasa untuk berjualan barang pecah belah di Lapangan Sepak Bola Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Untung., S. Pd mengetahui hal tersebut, Saksi Untung., S. Pd langsung melaporkan hal tersebut kepada Saksi Sulfriono Tandipuang sehingga Saksi Sulfriono Tandipuang bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saksi Untung., S. Pd melakukan pengejaran kepada Terdakwa yang mana Terdakwa ternyata masih berada di halaman Kantor Polres Mamasa;

Menimbang, bahwa Saksi Sulfriono Tandipuang bersama Saksi Untung., S. Pd langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan untuk mendapatkan lebih informasi lebih lanjut, Terdakwa dibawa ke dalam Kantor Polres Mamasa untuk dilakukan interogasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi di rumah terdakwa di Jalan Andi Makassar, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dan Saksi Ismail Alias Mail pergi ke Kabupaten Mamasa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui berkaitan dengan narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi bawa ke Kabupaten Mamasa yang rencananya akan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa pada saat berjualan barang pecah belah di Lapangan Sepak Bola Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dari Lel. Jusman di Kabupaten Sidrap seharga Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sesaat sebelum Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dan Terdakwa akan pergi ke Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa sebelum sempat menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi bawa dari Kabupaten Sidrap tersebut, Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Sumarorong;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Mamasa yaitu Saksi Sulfriono Tandipuang dan Saksi Untung., S. Pd bukan karena akan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataupun menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu, melainkan mengetahui adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi, namun tidak melaporkannya kepada Pihak yang berwenang atau Pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" pada dakwaan primer diatas telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pembuktian unsur "Setiap Orang" sebagaimana yang terdapat dalam pembuktian unsur dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129.

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, "dengan sengaja" dibedakan menjadi dua yaitu, "sengaja" dalam arti akibat perbuatan si pelaku memang disadari dan diinginkan (sengaja sebagai maksud) dan "sengaja" dalam arti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut seharusnya sudah dipikirkan oleh si pelaku (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sulfriono Tandipuang dan Saksi Untung., S. Pd yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Mamasa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di Kantor Polres Mamasa, Jalan Rante Katoan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa awal mulanya Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi ditangkap oleh Anggota Polsek Sumarorong pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 di Polsek Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa karena melakukan tindak pidana narkoba, yang mana pada hari itu juga, Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dipindahkan penahanannya di Kantor Polres Mamasa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ismail Alias Mail menjenguk Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi di ruang tahanan Polres Mamasa dan setelah selesai menjenguk, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ismail Alias Mail bergegas pulang;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Ismail Alias Mail pulang setelah selesai menjenguk Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi, kemudian Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi memberitahu kepada Petugas Jaga yaitu Saksi Untung., S. Pd jika Terdakwa yang baru saja menjenguk Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi di rumah terdakwa di Sidrap dan Terdakwa juga mengetahui kalau Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi sedang membawa narkoba jenis Shabu-shabu pada saat Terdakwa, Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi, dan Saksi Ismail Alias Mail pergi ke Kabupaten Mamasa untuk berjualan barang pecah belah di Lapangan Sepak Bola Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Untung., S. Pd mengetahui hal tersebut, Saksi Untung., S. Pd langsung melaporkan hal tersebut kepada Saksi Sulfriono Tandipuang sehingga Saksi Sulfriono Tandipuang bersama-sama dengan Saksi Untung., S. Pd melakukan pengejaran kepada Terdakwa yang mana Terdakwa ternyata masih berada di halaman Kantor Polres Mamasa;

Menimbang, bahwa Saksi Sulfriono Tandipuang bersama Saksi Untung., S. Pd langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan untuk mendapatkan lebih informasi lebih lanjut, Terdakwa dibawa ke dalam Kantor Polres Mamasa untuk dilakukan interogasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi di rumah terdakwa di Jalan Andi Makassar, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dan Saksi Ismail Alias Mail pergi ke Kabupaten Mamasa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui berkaitan dengan narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi bawa ke Kabupaten Mamasa yang rencananya akan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa pada saat berjualan barang pecah belah di Lapangan Sepak Bola Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dari Lel. Jusman di Kabupaten Sidrap seharga Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sesaat sebelum Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dan Terdakwa akan pergi ke Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa sebelum sempat menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi bawa dari Kabupaten Sidrap tersebut, Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Sumarorong;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi, namun tidak melaporkannya kepada Pihak yang berwenang atau Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa tidak melaporkannya terdakwa tersebut tentang mengetahui adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi sudah berencana akan menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang dibawa Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi dari Kabupaten Sidrap pada saat berjualan barang pecah belah di Lapangan Sepak Bola Sumarorong, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diketahui jika Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi adalah suatu kesengajaan karena ada maksud dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut yaitu sudah berencana akan menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Asriadi Bin Mustafa Alias Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar kantong plastik, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merek Surya Pro Mild, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisi Kristal Shabu dengan berat sebelum diperiksa 0, 0640 gram kemudian setelah diperiksa 0, 0498 gram, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type: RM-969 warna merah IMEI 1: 352389/ 06/ 280522/ 1, IMEI 2: 352330/ 06/ 280523/ 9, dengan Nomor Kartu SIM: 085389492759 adalah barang-barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana narkoba, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Adi Bin Arsyad Alias Adi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Adi Bin Arsyad Alias Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kantong plastik;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Surya Pro Mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisi Kristal Shabu dengan berat sebelum diperiksa 0, 0640 gram kemudian setelah diperiksa 0, 0498 gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type: RM-969 warna merah IMEI 1: 352389/ 06/ 280522/ 1, IMEI 2: 352330/ 06/ 280523/ 9, dengan Nomor Kartu SIM: 085389492759;

dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017, oleh kami I. B. OKA SAPUTRA M., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh NI KADEK YULIANTI., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh VIDYA AYU PRATAMA., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

I. B. OKA SAPUTRA M, SH., M. Hum

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Panitera Pengganti,

NI KADEK YULIANTI., SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Pol